



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 216 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan luar negeri serta formulir pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. ketentuan dalam Lampiran I meliputi:

1. BAB II huruf A angka 4; dan
 2. BAB IV huruf A angka 2;
- b. ketentuan dalam Lampiran II meliputi:
1. BAB II huruf A angka 1, angka 2, dan angka 4; dan
 2. BAB IV huruf B angka 1 dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5; dan
- c. formulir dalam Lampiran IV meliputi formulir TANDA TERIMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM DI DALAM NEGERI

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

A. Kegiatan Persiapan

4. Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya
 - a. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS.
 - c. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:
 - 1) kotak suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 2) surat suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPS;
 - 4) bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk mencoblos pilihan terdiri dari:
 - a) paku untuk mencoblos;
 - b) bantalan/alas coblos; dan
 - c) meja;
 - 7) kondisi lokasi TPS.
 - d. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - 1) sampul kertas
 - a) sampul kertas yang berisi surat suara sah dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPD;
 - (3) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR;
 - (4) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan

- (5) 3 (tiga) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
- b) sampul kertas yang berisi surat suara tidak digunakan dengan rincian:
- (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - (2) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPD;
 - (3) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR;
 - (4) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - (5) 2 (dua) buah sampul untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
- c) sampul kertas yang berisi surat suara tidak sah sebanyak 5 (lima) buah sampul kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu;
- d) sampul kertas yang berisi surat suara rusak/keliru coblos sebanyak 5 (lima) buah sampul kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) buah sampul, masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu;
- e) sampul kertas yang berisi formulir Model C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu sebanyak 3 (tiga) buah sampul, masing-masing disampaikan kepada:
- (1) PPS;
 - (2) PPK; dan
 - (3) KPU Kabupaten/Kota;
- f) sampul kertas yang berisi formulir:
- (1) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS;
 - (2) Daftar Hadir Pemilih (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU);
 - (3) Model A-Surat Pindah Memilih; dan

- (4) Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- g) Sampul Kertas yang berisi formulir:
 - (1) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - (2) Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; dan
 - (3) TANDA TERIMA; dan
- h) sampul kertas untuk membungkus formulir:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-PPWP;
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPD;
 - (3) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPR;
 - (4) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
 - (5) 1 (satu) buah sampul untuk Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta tidak disediakan;
- 2) tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, Petugas Ketertiban TPS sebanyak 2 (dua) buah, dan Saksi beserta tali pengikat;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) lem/perekat;
- 5) kantong plastik berupa:
 - a) kantong plastik ziplok sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL SALINAN seluruh Pemilu yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b) kantong plastik selongsong;
- 6) bolpoin;
- 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara;
- 8) spidol kecil berwarna biru;
- 9) formulir;
 - a) Model A-KabKo Daftar Pemilih;

- b) Model A-Daftar Pemilih;
 - c) Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - d) Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu;
 - e) Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu;
 - f) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
 - g) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - h) Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU;
 - i) TANDA TERIMA; dan
 - j) SURAT PENGANTAR.
- 10) stiker nomor kotak suara;
- 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- 12) Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD.
- e. Perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada Saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- 1) salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, dengan rincian:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Peserta Pemilu yang hadir; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 2) salinan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS/Panwaslu Kelurahan/Desa, terdiri atas:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang Saksi dari setiap Peserta Pemilu yang hadir; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa;

- 3) formulir Model A-Daftar Pemilih untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan;
 - 4) formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan untuk KPPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.
 - 5) daftar Pasangan Calon;
 - 6) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 7) daftar calon tetap anggota DPD;
 - 8) daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya;
 - 9) daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - 10) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 11) *flyer* Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS.
- f. Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e, KPPS menyiapkan:
- 1) alat penghapus tulisan cair / *correction pen*;
 - 2) pembatas halaman;
 - 3) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar;
 - 4) pita perekat kertas; dan
 - 5) alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen.
5. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi dan Pengawas TPS
- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.
 - b. Salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama dengan salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang ditempel pada papan pengumuman.

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT
DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

2. Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota;
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - 4) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput.
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera Distrik Karubaga.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN METODE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

a. Pengumuman dan Penyampaian Kepada Pemilih

Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara serta nama TPSLN/KSK kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPSLN, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan;
- 2) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri;
- 3) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPLN (bersamaan dengan Rekapitulasi Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri).
- 4) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu pemungutan suara di TPSLN/KSK dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam.
- 5) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam

formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN secara proporsional yaitu pukul:

- a) 08.00 s.d. 09.59 waktu setempat;
 - b) 10.00 s.d. 11.59 waktu setempat;
 - c) 12.00 s.d. 13.59 waktu setempat; dan
 - d) 14.00 s.d. 15.59 waktu setempat.
- 6) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada angka 5) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat atau waktu yang disesuaikan dengan kondisi di negara setempat), KPPSLN wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
 - 7) Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN;
 - 8) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri;
 - 9) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPSLN atau anggota KPPSLN menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri.
 - 10) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPSLN atau anggota KPPSLN menyampaikan foto/dokumen digital formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU dalam format pesan elektronik kepada Pemilih melalui *messenger/surel* atau media internet lainnya yang bersifat *private/personal* dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut;
 - 11) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri kepada ketua

KPPSLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el, Suket, Paspor, atau SPLP dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Ketua KPPSLN melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id dengan KTP-el, Paspor, atau SPLP;
 - b) Ketua KPPSLN memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan nama Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN.
- b. Pelaporan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak terdistribusi
- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah alamat domisili;
 - c) pindah memilih;
 - d) tidak dikenal;
 - e) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, serta KPPSLN tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan,ketua KPPSLN melaporkan rekapitulasi Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak terdistribusi, kepada PPLN termasuk rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi.
 - 2) Pelaporan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.

2. Penyiapan TPSLN/KSK

a. Penyiapan Lokasi

- 1) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN/KSK.
- 2) TPSLN dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuat di dalam halaman atau gedung Perwakilan RI atau KDEI Taipei; dan/atau
 - b) dapat dibuat di luar halaman atau gedung Perwakilan RI atau KDEI Taipei dengan memperhatikan peraturan pemerintah atau negara setempat.
- 3) Didirikan dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan;
- 4) Pembuatan TPSLN harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 5) Dalam pembuatan TPSLN/KSK, KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia, Kantor Perwakilan RI, KDEI Taipei, dan/atau Pemerintah setempat.

b. Pembuatan TPSLN

- 1) Sarana dan Prasarana
 - a) ruangan atau tenda;
 - b) alat pembatas;
 - c) papan yang digunakan untuk menempel:
 - (1) daftar pasangan calon, DCT anggota DPR, Salinan DPT LN, dan DPTb LN pada saat pemungutan suara;
 - (2) Formulir Model C.Hasil PPWP-LN dan Model C.Hasil DPR-LN pada saat penghitungan suara; dan
 - (3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN menggunakan formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP-LN dan Model C.Hasil-DPR-LN pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Selesai.
 - d) tempat duduk dan meja Ketua dan anggota KPPSLN;
 - e) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

- f) tempat duduk Pemilih Saksi, dan Panwaslu LN; dan
 - g) alat penerangan yang cukup
- 2) Bentuk TPSLN/KSK
- a) TPSLN/KSK dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran minimal paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - b) TPSLN/KSK diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.
 - c) pintu masuk dan keluar TPSLN/KSK harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 - d) TPSLN dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan apabila diadakan di:
 - (1) ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPSLN, anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; atau
 - (2) ruang tertutup, luas TPSLN/KSK harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN/KSK, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara.
 - e) dalam hal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup sampai dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai.
- 3) Tata Letak TPSLN/KSK
- a) KPPSLN menyiapkan dan mengatur:
 - (1) tempat duduk untuk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dalam TPSLN/KSK di dekat pintu masuk TPSLN/KSK;

- (2) 5 (lima) tempat duduk dari 25 (dua puluh lima) tempat duduk Pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:
 - (a) Pemilih disabilitas;
 - (b) Pemilih hamil;
 - (c) Pemilih yang membawa balita;
 - (d) Pemilih lanjut usia; dan
 - (e) Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus.
- (3) meja dan tempat duduk ketua KPPSLN, anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga;
- (4) meja dan tempat duduk anggota KPPSLN Keempat, dan Anggota KPPLN Kelima, di dekat pintu masuk TPSLN/KSK;
- (5) tempat duduk anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara;
- (6) tempat duduk anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN/KSK;
- (7) apabila jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPSLN dan masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN;
- (8) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi, dan Panwaslu LN yang ditempatkan di dalam TPSLN/KSK, dan untuk Pemantau Pemilu Luar Negeri ditempatkan di luar TPSLN/KSK;
- (9) Tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau Pemilu dan/atau pewarta yang ditempatkan di luar TPSLN;
- (10) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN/KSK, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- (11) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;

- (12) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN/KSK paling sedikit 1 (satu) meter;
 - (13) meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - (14) papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - (a) Daftar Pasangan Calon;
 - (b) DCT anggota DPR; dan
 - (c) Model A-Daftar Pemilih PPLN dan A-Daftar Pemilih Pindahan LN;
 - (15) papan nama TPSLN/KSK ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN/KSK di sebelah luar TPSLN/KSK; dan
 - (16) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN/KSK.
- b) Tempat untuk Petugas Ketertiban TPSLN/KSK yang membantu KPPSLN dan bertugas untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan.
- c. Persiapan KPPSLN
- 1) penjelasan tata cara pelaksanaan Pemungutan suara di TPSLN/KSK:
 - a) Hari, Tanggal dan waktu Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh KPU, selanjutnya waktu pemungutan suara dimulai pukul 08.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat, dengan ketentuan waktu pemungutan suara di TPSLN dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam, serta memedomani surat izin pelaksanaan pemungutan suara luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah negara atau otoritas setempat.
 - b) Pemilih yang dapat memberikan suara adalah Pemilih:
 - (1) Pemilih DPTLN pada A-Daftar Pemilih PPLN;

- (2) Pemilih DPTbLN pada A-Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - (3) Pemilih yang tidak terdaftar pada pada DPTLN dan DPTbLN yang didaftarkan ke dalam DPKLN.
 - c) Pelaksanaan Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN.
 - d) Pelaksanaan Pemungutan Suara disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
 - e) Pelaksanaan Pemungutan Suara diawasi oleh Panwaslu LN.
 - f) Pelaksanaan Pemungutan Suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh wartawan.
 - g) Pelaksanaan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - (1) Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
 - (2) Rapat Pemungutan Suara;
 - (3) Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPSLN dan Petugas Ketertiban TPSLN/KSK;
 - (4) Penjelasan Kepada Pemilih tentang tata cara Pemberian Suara; dan
 - (5) Pelaksanaan Pemberian Suara.
 - h) Pemilih dalam memberikan suara, diberikan kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
 - i) Jumlah surat suara di setiap TPSLN/KSK sama dengan jumlah DPTLN ditambah 2% (dua persen) dari DPTLN sebagai cadangan.
- 2) Pembagian Tugas Anggota KPPSLN
- a) Ketua KPPSLN bersama anggota KPPSLN melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPSLN dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPPSLN menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
 - b) Ketua KPPSLN menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam catatan hasil musyawarah penentuan posisi anggota KPPSLN.
 - c) Ketua KPPSLN mengumumkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada masyarakat.

- d) Pembagian tugas KPPSLN meliputi:
- (1) ketua KPPSLN sebagai anggota KPPSLN Kesatu mempunyai tugas:
 - (a) memimpin rapat Pemungutan Suara;
 - (b) memberikan penjelasan tata cara pemberian suara;
 - (c) menyiapkan serta menandatangani Surat Suara dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan);
 - (2) Anggota KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN untuk mengisi data TPSLN/KSK di Bagian (*cover*) belakang Surat Suara yang memuat alamat TPSLN/KSK berupa:
 - (a) Nomor (TPSLN/KSK);
 - (b) PPLN; dan
 - (c) Lokasi/Negara,dengan cara ditulis atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak Surat Suara.
 - (3) anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu:
 - (a) anggota KPPSLN Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Model A-Surat Pindah Memilih LN bagi Pemilih terdaftar dalam DPTbLN, dan data Pemilih dalam DPKLN dalam C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN; dan

- (b) anggota KPPSLN Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dan/atau Model A-Surat Pindah Memilih LN setelah Pemilih mendapatkan jenis Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN.
- (4) anggota KPPSLN Keempat dan KPPSLN Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN/KSK, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:
 - (a) anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
 - (b) anggota KPPSLN Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP beserta Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri, Model A-Surat Pindah Memilih LN;
 - (c) anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPTLN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTLN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTLN dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
 - (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb LN, anggota KPPSLN Keempat memeriksa

kesesuaian nama Pemilih yang bersangkutan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN, KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dengan nama Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb LN, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih yang bersangkutan dalam salinan DPTb LN yang terdapat dalam formulir A-Daftar Pemilih Pindahan LN;

- (f) apabila terdapat Pemilih DPTbLN yang belum sempat melapor kepada PPLN tempat tujuan memilih, Pemilih DPTbLN tersebut dapat dilayani sepanjang telah didatan dalam SIDALIH, dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- (g) Pelayanan terhadap Pemilih DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPSLN Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN dengan KTP-el, Suket, Paspor atau SPSL dan C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU; dan
 - ii. memeriksa kesesuaian pada A-Surat Pindah Memilih LN dengan C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU terkait jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih.
- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang identitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPTLN atau DPTbLN berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id.

- (i) pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPSLN mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU sesuai nomor urut berikutnya;
- (5) anggota KPPSLN Kelima meminta Pemilih untuk:
 - (a) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
 - (b) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN;
 - (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
 - (d) mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos berdasarkan urutan kehadiran.
- (6) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, anggota KPPSLN Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU;
- (7) Anggota KPPSLN Kelima dan anggota KPPLN Keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat kepada Pemilih Disabilitas.
- (8) anggota KPPSLN Kelima mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan

- TPSLN/KSK sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPSLN/KSK;
- (9) anggota KPPSLN Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - (10) anggota KPPSLN Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- e) dalam hal anggota KPPSLN berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum Pemungutan Suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, maka:
- (1) dapat dilakukan penggantian sepanjang prosedur penggantian anggota KPPSLN memungkinkan untuk terpenuhi;
 - (2) tidak dilakukan penggantian apabila prosedur penggantian anggota KPPSLN tidak memungkinkan untuk terpenuhi;
 - (3) Prosedur penggantian KPPSLN memedomani ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (3) termasuk di dalamnya PPLN menyampaikan informasi secara tertulis kepada Panwaslu LN
- f) Dalam hal Ketua KPPSLN berhenti pada persiapan pemungutan suara sampai dengan sebelum Pemungutan Suara dimulai sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPSLN memilih salah satu

anggota KPPSLN sebagai Ketua KPPSLN dengan metode musyawarah atau suara mayoritas

- g) Dalam hal ketua KPPSLN berhenti sebagai Ketua KPPSLN pada saat Pemungutan Suara berlangsung sehingga tidak dapat melanjutkan tugas, anggota KPPSLN memilih salah satu anggota KPPSLN sebagai ketua KPPSLN dengan metode musyawarah atau suara mayoritas.
- h) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPSLN ditetapkan oleh ketua KPPSLN.
- i) KPPSLN dapat dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPSLN/KSK yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPSLN/KSK.
- j) Petugas Ketertiban TPSLN/KSK bertugas mengarahkan Pemilih untuk mempersiapkan KTP-el, Suket, Paspor atau SPLP dan formulir Model C. C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri selanjutnya mengarahkan Pemilih mengecek nama Pemilih dalam salinan DPTLN dan DPTb LN pada papan pengumuman atau laman cekdptonline.kpu.go.id.
- k) Petugas Ketertiban TPSLN/KSK mengatur dan mengarahkan Pemilih untuk dapat mengisi Daftar Hadir di meja KPPSLN 4 dan KPPSLN 5 sehingga tidak terjadi penumpukan antrean Pemilih di pintu masuk TPSLN/KSK.
- l) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban TPSLN berada di depan pintu masuk TPSLN/KSK dan di depan pintu keluar TPSLN/KSK.

4. Pengecekan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya
 - a. Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah diterima dari PPLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPSLN/KSK.
 - c. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - 1) kotak suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 2) surat suara masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) tinta sebanyak 2 (dua) botol per TPSLN/KSK;
 - 4) bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk mencoblos pilihan terdiri dari:
 - (a) paku untuk mencoblos;
 - (b) bantalan/alas coblos; dan
 - (c) meja
 - 7) TPSLN/KSK.
 - d. Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
 - 1) Sampul Kertas:
 - a) Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Sah dengan rincian:
 - (1) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menyimpan surat suara paling banyak 300 (tiga ratus) lembar (jumlah sampul dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah Pemilih dalam DPTLN); dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk Pemilu anggota DPR untuk menyimpan surat suara paling banyak 100 (seratus) lembar (jumlah sampul dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah Pemilih dalam DPTLN).
 - b) Sampul yang berisi surat suara tidak digunakan, dengan rincian:

- (1) 1 (satu) buah sampul untuk surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - (2) 2 (dua) buah sampul untuk surat suara Pemilu anggota DPR.
- c) Sampul kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.
- d) Sampul kertas yang berisi Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilu.
- e) Sampul kertas yang berisi formulir Model C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu sebanyak 2 (dua) buah sampul, masing-masing disampaikan kepada PPLN dan KPU.
- f) Sampul kertas yang berisi formulir:
- (1) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPSLN;
 - (2) daftar hadir (C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU);
 - (3) Model A-SURAT PINDAH MEMILIH LN; dan
 - (4) Model A-Daftar Pemilih PPLN.
- g) Sampul kertas yang berisi formulir:
- (1) Model C.PENDAMPING-KPU;
 - (2) C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri; dan
 - (3) TANDA TERIMA.
- h) Sampul kertas untuk membungkus formulir:
- (1) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - (2) 1 (satu) buah sampul untuk formulir Model C.HASIL-DPR-LN.
- 2) tanda pengenal KPPSLN sebanyak 7 (tujuh) buah, petugas ketertiban TPSLN/KSK sebanyak 2 (dua) buah dan saksi beserta tali pengikat;
 - 3) karet pengikat surat suara;
 - 4) lem/perekat;

- 5) kantong plastik berupa kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya sebanyak 1 (satu) buah untuk C.HASIL SALINAN seluruh jenis Pemilu yang disampaikan kepada PPLN;
 - 6) bolpoin;
 - 7) gembok atau alat pengaman lainnya;
 - 8) spidol berwarna biru;
 - 9) formulir:
 - a) C.HASIL masing-masing jenis Pemilu
 - b) C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu
 - c) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
 - d) C.PENDAMPING-KPU
 - e) C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU
 - f) Tanda terima
 - g) Surat pengantar
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Panwaslu LN, terdiri atas:
- 1) salinan formulir A. Daftar Pemilih PPLN dengan rincian:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu;
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Panwaslu LN.
 - 2) salinan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN untuk ditempel di papan pengumuman dan diberikan kepada saksi dan Panwaslu LN, terdiri atas:
 - a) sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman;
 - b) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir; dan
 - c) sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk Panwaslu LN.

- 3) Formulir Model A-Daftar Pemilih LN untuk KPPSLN sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara;
 - 4) Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN untuk KPPSLN sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan KPPSLN memeriksa nama Pemilih;
 - 5) daftar Pasangan Calon;
 - 6) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 7) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 8) *flyer* Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS.
- f. Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d, dan e KPPSLN menyiapkan:
- 1) Alat penghapus tulisan cair / *correction pen*;
 - 2) Pembatas halaman;
 - 3) Penjempit kertas berukuran sedang sampai dengan besar;
 - 4) pita perekat kertas; dan
 - 5) alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA DI LUAR NEGERI

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara:

a. Rapat Penghitungan Suara

- 1) Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan/atau rapat penghitungan suara dimulai.
- 2) Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Surat Suara Anggota DPR.
- 3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- 4) Dalam hal, KPPSLN tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka KPPSLN dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPSLN.
- 5) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keenam dan/atau KPPSLN Ketujuh melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara dengan cara:
 - a) Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b) Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN TPSLN/KSK; dan
 - c) Menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam kotak dan memberitahukan jumlah tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPSLN, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- 6) Setelah menghitung jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN Keempat

melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN berupa:

- a) Data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi:
 - (1) Data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT (terdapat dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN);
 - (2) Data pengguna hak pilih meliputi:
 - (a) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT LN-KPU);
 - (b) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTbLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb LN-KPU);
 - (c) jumlah pengguna hak pilih dalam DPKLN yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK LN-KPU); dan
 - (d) Penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk masing-masing jenis Pemilu.
- b) Data penggunaan surat suara meliputi:
 - (1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPTLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (2) jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - (3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos, pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara untuk masing-masing jenis Pemilu (bukan surat suara tidak sah);
 - (4) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- c) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu.

- 7) Menghitung dan mengisi data rincian perolehan suara setiap Peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Anggota KPPSLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada Ketua KPPSLN.
 - b) Ketua KPPSLN:
 - (1) memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - (2) menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau, Pewarta atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - (4) mengumumkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan suara yang terdengar jelas mengikuti tata cara pengumuman suara sah/tidak sah.
 - c) KPPSLN Ketiga dan Keempat mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dengan menggunakan formulir:
 - (1) Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - (2) Model C.Hasil-DPR-LN,sesuai jenis Pemilu dalam bentuk turus (*tally*) dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Dalam hal KPPSLN tidak terbiasa mencatat angka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum maka KPPSLN dapat mencatat tulisan/angka yang jelas dan terbaca sesuai dengan kebiasaan KPPSLN.

- d) dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri, Pewarta atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 - (1) dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPSLN memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu; atau
 - (2) dalam hal penghitungan suara terhadap Surat Suara telah dilaksanakan, KPPSLN membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP LN atau Model C.Hasil-DPR LN sesuai jenis Pemilu; dan
 - (3) mencatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, Ketua KPPSLN melakukan pembetulan dengan cara:
 - a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/*correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.
- 9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.
- 10) Ketua KPPSLN membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi

dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.

- 11) Anggota KPPSLN Kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN.
 - 12) Anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh menyusun surat suara yang telah terlipat dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon atau Partai Politik setelah diumumkan dan pengikat dengan rincian:
 - a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden diikat per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara; dan
 - b) Surat Suara DPR diikat per 10 (sepuluh) lembar Surat Suara.
- b. alur pengisian formulir Model C.Hasil dapat dilakukan dengan urutan:
- 1) melakukan pengisian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) lalu mencatat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan seterusnya; atau
 - 2) dilakukan sebaliknya.
- c. beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir Model C.Hasil:
- 1) Jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah; dan
 - 2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPT LN oleh KPPSLN untuk masing-masing Pemilu.
- d. Kategori Suara Sah dan Tidak Sah
- Surat suara dinyatakan Sah apabila:
- 1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
 - a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPLN dan/atau KPPSLN; dan

- b) Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon atau tanda gambar Partai Politik dalam surat suara.
- 2) Suara untuk Pemilu anggota DPR dinyatakan sah jika:
- a) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN; dan
 - b) Tanda coblos pada nomor dan/atau tanda gambar Partai Politik; dan/atau
 - c) Nama dan/atau nomor urut calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- 3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b yaitu sebagai berikut:
- a) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d) dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b yaitu sebagai berikut:
- a) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- b) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
- c) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
- d) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- e) tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- f) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- g) tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- i) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j) tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau

- p) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- 5) Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4), maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- e. Tata cara pengumuman sah/tidak sahnya Surat Suara yang berasal dari dalam Kotak Suara:
- 1) Pembacaan pengumuman suara sah/tidak sah dilakukan oleh Ketua KPPSLN;
 - 2) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan menyebutkan kata “Paslon” diikuti nomor urut Pasangan Calon yang dicoblos diikuti dengan Kata “SAH” atau ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.
Contoh:
“Paslon (nomor urut) ... SAH” atau
“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”;
 - 3) Untuk Pemilu anggota DPR dilakukan dengan cara:
 - a) menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “SAH”, apabila suara sah untuk Partai Politik, atau menyebutkan Surat Suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya.
Contoh:
“Partai (nomor urut Partai) ... SAH”
“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”; dan
 - b) menyebutkan kata “Partai” diikuti dengan nomor urut Partai Politik dilanjutkan dengan kata “Calon” diikuti

dengan nomor urut Calon lalu disebutkan kata “SAH”, apabila suara sah untuk calon dari Partai Politik, atau menyebutkan Surat Suara ”TIDAK SAH” kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya

Contoh:

“Partai (nomor urut Partai) ... calon (nomor urut calon)
..... SAH”

“Surat Suara TIDAK SAH karena tidak tercoblos/penyebab lainnya”.

- f. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPSLN yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPSLN, Saksi dan Panwaslu LN yang hadir.
- g. Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - 1) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing:
 - (a) Pasangan Calon; dan
 - (b) Partai Politik dan calon anggota DPR,

Diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - 2) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- h. Hasil penyusunan dan penghitungan Surat Suara dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan pada formulir Model C.HASIL sesuai jenis Pemilu.
- i. apabila hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf h telah sesuai, Ketua KPPSLN mengesahkan hasil penghitungan suara di TPSLN kemudian menandatangani formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu diikuti oleh seluruh Anggota KPPSLN serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- j. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh atau anggota KPPSLN yang memiliki kemampuan menulis dengan baik, membuat dan menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dengan cara:
 - 1) mengisi formulir Model C.HASIL SALINAN untuk masing-masing jenis Pemilu mengacu pada data dan informasi yang tercantum pada formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu yang telah disahkan oleh Ketua KPPSLN;
 - 2) menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN menggunakan alat atau mesin penggandaan dokumen yang disediakan di TPSLN; dan
 - 3) menandatangani formulir model C.HASIL SALINAN, baik terhadap formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) maupun terhadap formulir model C.HASIL SALINAN hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada angka 2), diikuti oleh anggota KPPSLN serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- k. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Kedua atau Ketiga membuat formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap.
- l. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C.HASIL SALINAN dengan bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- m. Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN Keempat atau KPPSLN Kelima memasukkan formulir Model C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1) yang telah ditandatangani ke dalam Kantong Plastik ziplok untuk disampaikan kepada PPLN.
- n. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam dan KPPSLN Ketujuh menyusun dan memasukkan:
 - 1) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a) Surat Suara Sah ke dalam sampul Surat Suara Sah;
 - b) Surat Suara Tidak Sah ke dalam sampul Surat Suara Tidak Sah;

- c) Surat Suara tidak digunakan ke dalam sampul Surat Suara tidak digunakan; dan
 - d) Surat Suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul Surat Suara rusak/keliru coblos.
- 2) untuk Pemilu anggota DPR:
- a) Surat Suara Sah ke dalam sampul Surat Suara Sah;
 - b) Surat Suara Tidak Sah ke dalam sampul Surat Suara Tidak Sah;
 - c) Surat Suara tidak digunakan ke dalam sampul Surat Suara tidak digunakan; dan
 - d) Surat Suara rusak/keliru coblos ke dalam sampul Surat Suara rusak/keliru coblos.
- 3) formulir ke dalam Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebanyak 2 (dua) buah sampul untuk PPLN dan KPU yaitu formulir:
- a) Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN; dan
 - b) Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN.
- 4) Formulir ke dalam sampul Formulir Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Di TPSLN, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, Daftar Hadir Pemilih LN, dan Formulir Model A-Daftar Pemilih LN, yaitu formulir:
- a) Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPSLN;
 - b) Daftar hadir Pemilih (C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb LN-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK LN-KPU);
 - c) Model A-Surat Pindah Memilih LN; dan
 - d) Model A-Daftar Pemilih PPLN.
- 5) Formulir ke dalam Sampul Formulir Pernyataan Pendamping Pemilih, Pemberitahuan Pemilih, Dan Tanda Terima Penyampaian Salinan Hasil Penghitungan Suara, yaitu:
- a) Formulir Model C.PENDAMPING-KPU;
 - b) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU; dan
 - c) TANDA TERIMA.
- 6) formulir ke dalam Sampul Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPSLN dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik selongsong, untuk masing-masing formulir:

- a) Model C.HASIL-PPWP-LN; dan
 - b) Model C.HASIL-DPR-LN.
- o. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh menempelkan segel pada masing-masing sampul sebagaimana dimaksud huruf n.
- p. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan sampul yang telah berisi surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf n. angka 1) sampai dengan 2) ke dalam Kotak Suara sesuai dengan jenis Pemilu.
- q. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan Sampul ke dalam Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:
- 1) Sampul yang berisi C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 3) untuk PPLN dan KPU;
 - 2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 4);
 - 3) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 5); dan
 - 4) Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 6).
- r. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh memasukkan perlengkapan di TPSLN ke dalam kotak suara Pemilu anggota DPR, antara lain:
- 1) Alat untuk mencoblos pilihan;
 - 2) Tinta;
 - 3) Lem/perekat;
 - 4) Bolpoin;
 - 5) Spidol berwarna biru;
 - 6) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 7) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 8) daftar Pasangan Calon;
 - 9) daftar calon tetap anggota DPR;
 - 10) alat penghapus tulisan cair;
 - 11) pembatas halaman;
 - 12) penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar; dan
 - 13) pita perekat kertas.
- s. Ketua KPPSLN memastikan Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang

disampaikan kepada PPLN tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

- t. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh mengunci Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf q, r dan s menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
 - u. Dalam hal segel segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf t tidak dapat berfungsi karena rusak dapat diganti dengan ikatan pengait lainnya yang kuat, aman dan proporsional mengunci kotak suara berlapis duplex.
 - v. Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN Keenam atau Ketujuh menempelkan masing-masing 1 (satu) keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf t.
5. Pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri yang tidak terdistribusi.
- a. PPLN menerima pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dari KPPSLN menggunakan Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. KPPSLN dapat membantu PPLN dalam menyusun Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri.
 - c. PPLN membuat Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan arsip .

- d. PPLN melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Luar Negeri dengan menggunakan formulir Model D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN KPU-PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM

10. TANDA TERIMA



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

Nomor TPS :
 Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan/..... *) :
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

Penerima:

A. SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

<p>1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar</p>	<p>2 H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka</p>	<p>3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. Mahfud MD</p>
<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>

B. SAKSI PARTAI POLITIK

<p>1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</p>	<p>2. PARTAI GERINDRA</p>	<p>3. PDI PERJUANGAN</p>	<p>4. PARTAI GOLKAR</p>	<p>5. PARTAI NasDem</p>
<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>
<p>6. PARTAI BURUH</p>	<p>7. PARTAI GELORA INDONESIA</p>	<p>8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</p>	<p>9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</p>	<p>10. PARTAI HANURA</p>
<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>
<p>11. PARTAI GARUDA</p>	<p>12. PARTAI AMANAT NASIONAL</p>	<p>13. PARTAI BULAN BINTANG</p>	<p>14. PARTAI DEMOKRAT</p>	<p>15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</p>
<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>
	<p>16. PARTAI PERINDO</p>	<p>17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</p>	<p>24. PARTAI UMMAT</p>	
	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	<p>..... <i>Nama lengkap</i></p>	



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan/..... *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

C. SAKSI PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1.	2.	3.	4.	5.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
6.	7.	8.	9.	10.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
11.	12.	13.	14.	15.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
16.	17.	18.	19.	20.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
21.	22.	23.	24.	25.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
26.	27.	28.	29.	30.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
31.	32.	33.	34.	35.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
36.	37.	38.	39.	40.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
41.	42.	43.	44.	45.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
46.	47.	48.	49.	50.
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>
51.	52.	53.	54.	
..... <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i> <i>Nama lengkap</i>	



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TANDA
TERIMA**

Nomor TPS :
 Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan/..... *) :
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

D. PENGAWAS TPS

PENGAWAS TPS
..... <i>Nama lengkap</i>

Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu

Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi dan Pengawas yang hadir, meliputi:

1. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA untuk Saksi Partai Politik
3. formulir Model C.HASIL SALINAN-DPD Saksi untuk Calon Anggota DPD
4. formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA untuk Pengawas TPS.

.....,

Yang Menyerahkan,
 Kelompok Penyelenggara
 Pemungutan Suara
 Ketua,

.....
(Nama Lengkap)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna